



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 19 Juni 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

AMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014
 TANGGAL : 19 JUNI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 19 JUNI 2014 SAMPAI 18 JUNI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
76	04	Universitas Subang, Subang	Pendidikan Matematika	242	C
77	04	Universitas Subang, Subang	Agribisnis	258	C
78	04	Universitas Wanita Internasional Bandung, Bandung	Teknik Informatika	286	C
79	05	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mitra Indonesia, Yogyakarta	Manajemen	255	C
80	05	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia, Yogyakarta	Manajemen	314	B
81	05	Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, Yogyakarta	Teologi/Kependetaan	263	C
82	05	Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	291	C
83	05	Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	303	B
84	05	Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta	Sistem Informasi	252	C
85	05	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta	Teknik Informatika	273	C
86	05	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta	Ilmu Pemerintahan	362	A
87	06	Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang	Ilmu Falak	323	B
88	06	Institut Seni Indonesia Surakarta, Surakarta	Seni Teater	270	C
89	06	Sekolah Tinggi Agama Islam KI Ageng Pekalongan, Pekalongan	Ekonomi Syariah	228	C
90	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti, Surakarta	Akuntansi	284	C
91	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Bumiayu, Brebes	Manajemen	227	C
92	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia, Semarang	Manajemen	327	B
93	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Surakarta	Manajemen	301	B
94	06	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKI Pati, Pati	Teknik Informatika	229	C
95	06	Sekolah Tinggi Teologi Agape Indonesia Misi Internasional, Solo	Teologi Kependetaan	224	C
96	06	Sekolah Tinggi Teologi Salatiga, Salatiga	Teologi	209	C
97	06	Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, Karanganyar	Teologi/Kependetaan	238	C
98	06	Universitas Darul Ulum Islamic Sudirman Guppi Ungaran, Semarang	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	260	C
99	06	Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang	Arsitektur	370	A
100	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Hubungan Masyarakat	309	B

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

KEPUTUSAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014
TANGGAL : 19 JUNI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 19 JUNI 2014 SAMPAI 18 JUNI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
101	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	274	C
102	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Perpustakaan	265	C
103	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Teknik Sipil	257	C
104	06	Universitas Sahid Surakarta, Surakarta	Desain Interior	255	C
105	06	Universitas Sains Al Qur'an, Wonosobo	Pendidikan Bahasa Arab	320	B
106	06	Universitas Wahid Hasyim, Semarang	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	321	B
107	06	Universitas Widya Dharma, Klaten	Teknologi Hasil Pertanian	304	B
108	07	Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Situbondo	Ekonomi Syari'ah	289	C
109	07	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep	Ekonomi Syari'ah	238	C
110	07	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jember, Jember	Pendidikan Sejarah	266	C
111	07	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jember, Jember	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	326	B
112	07	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Darma, Surabaya	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	246	C
113	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini Pasuruan, Pasuruan	Pendidikan Bahasa Arab	265	C
114	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Banyuwangi	Ahwal Al-Syakhshiyah	304	B
115	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sampang, Sampang	Manajemen Pendidikan Islam	239	C
116	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Bangkalan	Hukum Pidana Islam	247	C
117	07	Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib Rejoagung Ngoro Jombang, Jombang	Pendidikan Bahasa Arab	269	C
118	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jombang	Ekonomi Syari'ah	225	C
119	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Daruttaqwa Gresik, Gresik	Ekonomi Syari'ah	227	C
120	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Pacitan, Pacitan	Ekonomi Syari'ah	241	C
121	07	Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung	Ekonomi Syari'ah	311	B
122	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma, Surabaya	Akuntansi	227	C
123	07	Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan PGRI Sampang, Sampang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	228	C
124	07	Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	230	C
125	07	Universitas Bakti Indonesia, Banyuwangi	Manajemen	210	C

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.